



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Ridwan Sodikin als Iwan Bin Mumuh Munandar (alm)
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 27 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Geger Arum Baru Rt. 004 Rw. 006 Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kota Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap tanggal 2 November 2023.;

Terdakwa Muhamad Ridwan Sodikin als Iwan Bin Mumuh Munandar (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024

Terdakwa didampingi oleh Imam Razi Arighi, S.H., Wiwin, S.H., M.H., Dito Irawan, S.H., Ode Faisal Fahrudin Arifin, S.H. dan Rekan sebagai Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Bale Bandung yang beralamat di Komplek Graha Pelangi Ruko No. 2 Jl. Jaksa Naranata-Baleendah, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 1 Februari 2024 Nomor 56/Pen.Pid.Sus/BAKUM/2024/PN Blb;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD RIDWAN SODIKIN Als IWAN Bin MUMUH MUNANDAR (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD RIDWAN SODIKIN Als IWAN Bin MUMUH MUNANDAR (Alm) dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah bekas bungkus rokok magnum didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi bahan/daun kode 1 s/d 4 (berat netto 4,0363 gram dan sisa hasil lab seluruhnya 0,396 gram);

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 2) 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam beserta simcard operator seluler im3 dengan nomor 085520715025.

Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa MUHAMAD RIDWAN SODIKIN Als IWAN Bin MUMUH MUNANDAR (Alm) pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2023 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Nopember tahun 2023 bertempat di Jalan Geger Arum Baru Rt.004 Rw.006 Kelurahan Isola Kec. Sukasari Kota Bandung yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bale Bandung dinyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya terdakwa telah **"secara tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I"** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 Terdakwa memesan Narkotika jenis tembakau sintetis melalui akun INSTAGRAM bernama ELSTRADA, kemudian Terdakwa menstransfer uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke rekening pemilik akun Instagram tersebut sebagai pembayaran pembelian Narkotika jenis tembakau sintetis, setelah Terdakwa menstanfer uang, kemudian pemilik akun INSTAGRAM bernama ELSTRADA memberikan petunjuk lokasi dimana narkotika jenis tembakau sintetis bisa diambil, kemudian berdasarkan petunjuk yang dikirimkan pemilik akun Instagram Elstrada, Terdakwa mengambil Narkotika jenis tembakau sintetis di pinggir jalan daerah Rancaekek Kab. Bandung, setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumahnya di Jalan Geger Arum Baru Rt.004 Rw.006 Kel. Isola Kec. Sukasari Kota Bandung setelah dirumah Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 01 Nopember 2023 sekira pukul 00.30 wib Terdakwa membagi paket narkotika jenis tembakau sintetis menjadi 4 paket yang dimasukkan kedalam plastic klip bening.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2023 sekira pukul 05.30 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, Terdakwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan oleh saksi YOGI JAKA MAHENDRA bersama saksi MOCHAMMAD IHSAN RIZKI FAHRURROHMAN yang keduanya merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi, dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok magnum didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi bahan/daun kode 1 s/d 4;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam beserta simcard operator seluler im3 dengan nomor 085520715025.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis tembakau sintetis adalah untuk dijual kembali.
- Bahwa keuntungan terdakwa dalam menjual Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut adalah uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dalam setiap minggunya.
- Bahwa Terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I** adalah tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok magnum didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi bahan/daun kode 1 s/d 4 yang ditemukan dan disita dari terdakwa oleh pihak kepolisian yang diakui kepemilikannya adalah milik Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor: PL80EK/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 14 Nopember 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kode sampel A sampai dengan Kode sampel D jenis sampel bahan/daun dengan berat netto awal seluruhnya 4,0363 gram dan sisa hasil lab seluruhnya 0,396 gram dengan hasil pemeriksaan positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa MUHAMAD RIDWAN SODIKIN Als IWAN Bin MUMUH MUNANDAR (Alm) pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2023 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Nopember tahun 2023 bertempat di Jalan Geger Arum Baru Rt.004 Rw.006 Kelurahan Isola Kec. Sukasari Kota Bandung yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bale Bandung dinyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya terdakwa telah **“secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di Stopan Lampu Merah Daerah Gegerkalong Hilir terdapat penyalahguna narkotika, selanjutnya berdasarkan laporan Informasi dari masyarakat tersebut, saksi YOGI JAKA MAHENDRA dan saksi MOCHAMMAD IHSAN RIZKI FAHRURROHMAN bersama tim Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi melakukan pemantauan/monitoring di daerah Jalan Geger Arum Baru dan sekitarnya berdasarkan hasil pemantauan dan monitoring ditemukan indikasi pelaku tindak pidana narkotika adalah Terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2023 sekira pukul 05.30 Wib saksi YOGI JAKA MAHENDRA dan saksi MOCHAMMAD IHSAN RIZKI FAHRURROHMAN bersama tim Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya yaitu di di Jalan Geger Arum Baru Rt.004 Rw.006 Kelurahan Isola Kec. Sukasari Kota Bandung dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok magnum didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi bahan/daun kode 1 s/d 4 yang disimpan terdakwa di bawah karpet lantai tengah rumah Terdakwa;
 2. 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam beserta simcard operator seluler im3 dengan nomor 085520715025.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau sintesis adalah dengan cara membeli dari akun Instagram Elstrada dengan harga Rp. 400.000,-



- Bahwa Terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bukan tanaman** adalah tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok magnum didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi bahan/daun kode 1 s/d 4 yang ditemukan dan disita dari terdakwa oleh pihak kepolisian yang diakui kepemilikannya adalah milik Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor: PL80EK/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 14 Nopember 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kode sampel A sampai dengan Kode sampel D jenis sampel bahan/daun dengan berat netto awal seluruhnya 4,0363 gram dan sisa hasil lab seluruhnya 0,396 gram dengan hasil pemeriksaan positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yogi Jaka Mahendra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa atau di BAP di kantor polisi;
 - Bahwa sekarang ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa pekerjaan Saksi adalah merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi;
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 05.30 wib di Jl. Geger Arum Baru RT.004 RW.006 Kel. Isola Kec. Sukasari Kota Bandung, pada saat saudara Terdakwa sedang tidur;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut bersama saksi Mochammad Ihsan Rizki Fahrurrohman;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di stopan lampu merah daerah Gegerkalong Hilir Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kota Bandung ada seseorang diduga berjualan narkoba golongan I jenis tembakau sintetis, selanjutnya berdasarkan laporan informasi dari masyarakat tersebut, Saksi dan saksi Mochammad Ihsan Rizki Fahrurrohman bersama tim Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi melakukan pemantauan/monitoring di daerah Jalan Geger Arum Baru dan sekitarnya berdasarkan pemantauan dan monitoring ditemukan indikasi pelaku tindak pidana narkoba adalah saudara Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 05.30 wib Saksi dan saksi Mochammad Ihsan Rizki Fahrurrohman bersama tim Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi melakukan penangkapan terhadap saudara Terdakwa dirumahnya yaitu Jl. Geger Arum Baru RT.004 RW.006 Kel. Isola Kec. Sukasari Kota Bandung dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- o 1 (satu) buah bekas bungkus rokok magnum didalamnya terdapat :
 - o 4 (empat) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi bahan/daun kode 1 s.d 4 yang disimpan saudara Terdakwa di bawah karpet lantai tengah rumah saudara Terdakwa
 - o 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam beserta simcard operator seluler im3 dengan nomor 085520715025 di dapat/ditemukan di dalam kamar rumah saudara Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap saudara Terdakwa. Selanjutnya saudara Terdakwa berikut barang bukti yang didapat/ditemukan dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa, dirinya menjelaskan bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan bahan/daun (narkoba jenis tembakau sintetis) tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 wib di sekitar daerah Rancaekek Kabupaten Bandung, dari sosial media Instagram dengan akun bernama Elstrada, dengan cara sebelumnya Terdakwa memesan bahan/daun (diduga narkoba jenis tembakau sintetis) lalu mentransfer uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada rekening yang dikirim pemilik akun tersebut, kemudian pemilik akun tersebut mengirim petunjuk/maps tempat dimana bahan/daun (narkoba jenis tembakau

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sintetis) disimpan, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus bahan/daun (narkotika jenis tembakau sintetis) yang dibungkus menggunakan bekas bungkus rokok magnum di bawah batu di pinggir jalan daerah Rancaekek Kabupaten Bandung sesuai petunjuk/maps dari akun sosial media Instagram tersebut, setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut kemudian saudara Terdakwa pulang kerumahnya di Jalan Geger Arum Baru RT.004 RW.006 Kel. Isola Kec. Sukasari Kota Bandung setelah dirumah saudara Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 00.30 wib Terdakwa membagi paket narkotika jenis tembakau sintetis menjadi 4 (empat) paket yang dimasukkan kedalam plastik klip bening, lalu pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 12.30 wib saudara Terdakwa pergi ke stopan lampu merah daerah Gegerkalong Hilir Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kota Bandung, saudara Terdakwa menawarkan bahan/daun (diduga narkotika golongan I jenis tembakau sintetis) tersebut kepada orang yang berada disekitaran stopan tersebut, namun pada saat itu tidak ada yang membelinya setelah Terdakwa menawarkan kepada 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) orang untuk membeli bahan/daun (diduga narkotika jenis tembakau sintetis) tersebut dengan harga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa bahwa barang bukti tersebut rencananya akan Terdakwa edarkan serta Terdakwa gunakan/konsumsi secara pribadi, lalu 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam beserta simcardnya rencananya/sebelumnya Terdakwa gunakan dalam mendapatkan narkotika golongan I jenis tembakau sintetis tersebut, dan Terdakwa pergunakan untuk komunikasi sehari-hari saudara Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan bahan/daun (narkotika jenis tembakau sintetis) dari sosial media Instagram dengan akun bernama Elstrada tersebut sudah sebanyak \pm 15 (lima belas) kali sejak tahun 2021;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi bahwa Terdakwa pernah memberikan narkotika jenis tembakau sintetis secara cuma-cuma kepada teman saudara Terdakwa yaitu sekitar awal bulan Agustus 2023 kepada teman saudara Terdakwa dengan maksud narkotika yang Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa tersebut adalah sebagai sampel yang mana rencananya akan diedarkan melalui teman Terdakwa tersebut;

- Bahwa terakhir Terdakwa menjual narkotika jenis tembakau sintetis tersebut yaitu sekitar tahun 2021 (bulan dan tanggal lupa) Terdakwa

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Blb



menjual kepada teman saudara Terdakwa dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus bahan/daun (narkotika golongan I jenis tembakau sintetis);

- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual/mengedarkan bahan/daun (diduga narkotika jenis tembakau sintetis) tersebut \pm sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per habis barang, dan menggunakan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut secara gratis. Dan uang hasil penjualan tersebut akan digunakan kembali untuk membeli bahan/daun (narkotika jenis tembakau sintetis) dan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari saudara Terdakwa. Namun untuk perkara sekarang yang Terdakwa hadapi Terdakwa belum menerima keuntungan uang tunai karena belum sempat terjual oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara menawarkan kepada teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Mochammad Ihsan Rizki Fahrurrohman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa atau di BAP di kantor polisi;
- Bahwa sekarang ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 05.30 wib di Jl. Geger Arum Baru RT.004 RW.006 Kel. Isola Kec. Sukasari Kota Bandung, pada saat saudara Terdakwa sedang tidur;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut bersama saksi Yogi Jaka Mahendra;
- Bahwa kronologis sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di stopan lampu merah daerah Gegerkalong Hilir Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kota Bandung ada seseorang diduga berjualan narkotika golongan I jenis tembakau sintetis, selanjutnya berdasarkan laporan informasi dari masyarakat tersebut, Saksi dan saksi Yogi Jaka Mahendra bersama tim Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi melakukan pemantauan/ monitoring di daerah

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Blb



Jalan Geger Arum Baru dan sekitarnya berdasarkan pemantauan dan monitoring ditemukan indikasi pelaku tindak pidana narkoba adalah saudara Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 05.30 wib Saksi dan saksi Yogi Jaka Mahendra bersama tim Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi melakukan penangkapan terhadap saudara Terdakwa dirumahnya yaitu Jl. Geger Arum Baru RT.004 RW.006 Kel. Isola Kec. Sukasari Kota Bandung dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- o 1 (satu) buah bekas bungkus rokok magnum didalamnya terdapat :
 - o 4 (empat) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi bahan/daun kode 1 s.d 4 yang disimpan Terdakwa di bawah karpet lantai tengah rumah saudara Terdakwa
 - o 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam beserta simcard operator seluler im3 dengan nomor 085520715025 di dapat/ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap saudara Terdakwa. Selanjutnya saudara Terdakwa berikut barang bukti yang didapat/ ditemukan dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap saudara Terdakwa, dirinya menjelaskan bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan bahan/daun (narkoba jenis tembakau sintetis) tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 wib di sekitar daerah Rancaekek Kabupaten Bandung, dari sosial media Instagram dengan akun bernama Elstrada, dengan cara sebelumnya Terdakwa memesan bahan/daun (narkoba jenis tembakau sintetis) lalu mentransfer uang sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kepada rekening yang dikirim pemilik akun tersebut, kemudian pemilik akun tersebut mengirim petunjuk/maps tempat dimana bahan/daun (narkoba jenis tembakau sintetis) disimpan, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus bahan/daun (narkoba jenis tembakau sintetis) yang dibungkus menggunakan bekas bungkus rokok magnum di bawah batu di pinggir jalan daerah Rancaekek Kabupaten Bandung sesuai petunjuk/maps dari akun sosial media Instagram tersebut, setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut kemudian saudara Terdakwa pulang kerumahnya di Jalan Geger Arum Baru RT.004 RW.006 Kel. Isola Kec. Sukasari Kota Bandung setelah dirumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 00.30 wib Terdakwa membagi

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Blb



paket narkoba jenis tembakau sintetis menjadi 4 (empat) paket yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening, lalu pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 12.30 wib Terdakwa pergi ke stopan lampu merah daerah Gegerkalong Hilir Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kota Bandung, Terdakwa menawarkan bahan/daun (narkoba golongan I jenis tembakau sintetis) tersebut kepada orang yang berada disekitaran stopan tersebut, namun pada saat itu tidak ada yang membelinya setelah saudara Terdakwa menawarkan kepada 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) orang untuk membeli bahan/daun (narkoba jenis tembakau sintetis) tersebut dengan harga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa bahwa barang bukti tersebut rencananya akan Terdakwa edarkan serta Terdakwa gunakan/ konsumsi secara pribadi, lalu 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam beserta simcardnya rencananya/ sebelumnya saudara Terdakwa gunakan dalam mendapatkan narkoba golongan I jenis tembakau sintetis tersebut, dan Terdakwa pergunakan untuk komunikasi sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan bahan/daun (narkoba jenis tembakau sintetis) dari sosial media Instagram dengan akun bernama Elstrada tersebut sudah sebanyak ± 15 (lima belas) kali sejak tahun 2021;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi bahwa Terdakwa pernah memberikan narkoba jenis tembakau sintetis secara cuma-cuma kepada teman Terdakwa yaitu sekitar awal bulan Agustus 2023 kepada teman saudara Terdakwa dengan maksud narkoba yang Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa tersebut adalah sebagai sampel yang mana rencananya akan diedarkan melalui teman Terdakwa tersebut;

- Bahwa terakhir Terdakwa menjual narkoba jenis tembakau sintetis tersebut yaitu sekitar tahun 2021 (bulan dan tanggal lupa) Terdakwa menjual kepada teman Terdakwa dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus bahan/daun (narkoba golongan I jenis tembakau sintetis);

- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual/mengedarkan bahan/daun (narkoba jenis tembakau sintetis) tersebut ± sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) per habis barang, dan menggunakan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut secara gratis. Dan uang hasil penjualan tersebut akan digunakan kembali untuk membeli bahan/daun (narkoba jenis tembakau sintetis) dan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa. Namun untuk perkara sekarang yang Terdakwa

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Blb



hadapi Terdakwa belum menerima keuntungan uang tunai karena belum sempat terjual oleh Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara menawarkan kepada teman-teman Terdakwa;
- Bahwa saudara Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis tembakau sintetis;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah terlibat perkara tindak pidana dan Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa berada di Kantor Satres Narkoba Polres Cimahi sekarang ini dengan cara ditangkap oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman dari Kesatuan Polres Cimahi selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Cimahi untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman yaitu pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 05.30 wib di Jl. Geger Arum Baru RT.004 RW.006 Kel. Isola, Kec. Sukasari, Kota Bandung, karena telah menyalahgunakan narkoba golongan I dan Terdakwa ditangkap sendirian dirumah dan saat itu Terdakwa sedang tidur;
- Bahwa pada waktu ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas yang menangkap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- o 1 (satu) buah bekas bungkus rokok magnum didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi bahan/daun kode 1 s/d 4.

Didapat/ditemukan di bawah karpet lantai tengah rumah Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa

- o 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam beserta simcard operator seluler im3 dengan nomor 0855320715025.

Didapat/ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok magnum didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi bahan/daun kode 1 s/d 4 milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam beserta simcard operator seluler im3 dengan nomor 0855320715025 adalah milik

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Blb



Terdakwa dan dipergunakan untuk membeli narkoba jenis sintetis di akun Instagram Elstrada;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan/daun (narkoba golongan I jenis tembakau sintetis) tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 wib di sekitar daerah Rancaekek Kabupaten Bandung dengan cara membeli dari akun Instagram Elstrada. Terdakwa memesan narkoba jenis tembakau sintetis melalui akun Instagram bernama Elstrada kemudian Terdakwa menransfer uang sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) ke rekening pemilik akun Instagram tersebut sebagai pembayaran pembelian narkoba jenis tembakau sintetis, setelah Terdakwa menransfer uang, kemudian pemilik akun Instagram bernama Elstrada memberikan petunjuk lokasi dimana narkoba jenis tembakau sintetis bisa diambil, kemudian berdasarkan petunjuk yang dikirimkan pemilik akun Instagram Elstrada Terdakwa mengambil narkoba jenis tembakau sintetis di pinggir jalan daerah Rancaekek Kab. Bandung, setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumah yang di di Jl. Geger Arum Baru RT.004 RW.006 Kel. Isola, Kec. Sukasari, Kota Bandung, setelah dirumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 00.30 wib Terdakwa membagi paket narkoba jenis tembakau sintetis menjadi 4 (empat) paket yang dimasukkan kedalam plastik klip bening;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau sintetis adalah untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam menjual narkoba jenis tembakau sintetis adalah sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) per habis barang dan bisa mengkonsumsi narkoba jenis tembakau sintetis secara gratis;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam membeli dan menjual narkoba jenis tembakau sintetis tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok magnum didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi bahan/daun kode 1 s/d 4 (berat netto 4,0363 gram dan sisa hasil lab seluruhnya 0,396 gram); Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam beserta simcard operator seluler im3 dengan nomor 085520715025.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Blb



Dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman yaitu pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 05.30 wib di Jl. Geger Arum Baru RT.004 RW.006 Kel. Isola, Kec. Sukasari, Kota Bandung, karena telah menyalahgunakan narkotika golongan I dan Terdakwa ditangkap sendirian dirumah dan saat itu Terdakwa sedang tidur;

- Bahwa benar pada waktu ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas yang menangkap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

o 1 (satu) buah bekas bungkus rokok magnum didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi bahan/daun kode 1 s/d 4.

Didapat/ditemukan di bawah karpet lantai tengah rumah Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa

o 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam beserta simcard operator seluler im3 dengan nomor 0855320715025.

Didapat/ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa benar 1 (satu) buah bekas bungkus rokok magnum didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi bahan/daun kode 1 s/d 4 milik Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam beserta simcard operator seluler im3 dengan nomor 0855320715025 adalah milik Terdakwa dan dipergunakan untuk membeli narkotika jenis sintetis di akun Instagram Elstrada;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan bahan/daun (narkotika golongan I jenis tembakau sintetis) tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 wib di sekitar daerah Rancaekek Kabupaten Bandung dengan cara membeli dari akun Instagram Elstrada. Terdakwa memesan narkotika jenis tembakau sintetis melalui akun Instagram bernama Elstrada kemudian Terdakwa menransfer uang sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) ke rekening pemilik akun Instagram tersebut sebagai pembayaran pembelian narkotika jenis tembakau sintetis, setelah Terdakwa menransfer uang, kemudian pemilik akun Instagram bernama Elstrada memberikan petunjuk lokasi dimana narkotika jenis tembakau sintetis bisa diambil, kemudian berdasarkan petunjuk yang dikirimkan pemilik akun

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instagram Elstrada Terdakwa mengambil narkoba jenis tembakau sintetis di pinggir jalan daerah Rancaekek Kab. Bandung, setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumah yang di di Jl. Geger Arum Baru RT.004 RW.006 Kel. Isola, Kec. Sukasari, Kota Bandung, setelah dirumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 00.30 wib Terdakwa membagi paket narkoba jenis tembakau sintetis menjasi 4 (empat) paket yang dimasukkan kedalam plastik klip bening;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau sintetis adalah untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam menjual narkoba jenis tembakau sintetis adalah sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) per habis barang dan bisa mengkonsumsi narkoba jenis tembakau sintetis secara gratis;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dalam membeli dan menjual narkoba jenis tembakau sintetis tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "setiap orang" yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana baik perseorangan maupun korporasi, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan penuntut umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa Muhammad Ridwan Sodikin als Iwan Bin Mumuh Munandar (alm) dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik secara subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/ berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" dalam hal ini adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi tidak perlu seluruh unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menggariskan bahwa narkotika pada hakekatnya memiliki tujuan yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kedokteran namun narkotika juga memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini tanpa hak adalah seseorang yang tidak mempunyai hak untuk menggunakan narkotika, dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 menentukan bahwa seseorang boleh memperoleh narkotika jika mendapat izin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan makanan itupun dalam

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Blb



jumlah terbatas dan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic dan reagensia laboratorium. Narkotika juga hanya dapat disalurkan oleh industry farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah itupun wajib memiliki izin khusus dari Menteri sebagaimana digariskan dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta Terdakwa menjual / mengedarkan dan menggunakan narkotika jenis tembakau sintetis namun Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Undang-undang narkotika Nomor 35 tahun 2009 sudah menggariskan siapa-siapa saja yang diperbolehkan yakni Rumah Sakit, Apotek, Balai Pengobatan, Puskesmas dan Dokter, itupun untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan bukan untuk tujuan yang lain sedangkan Terdakwa bukan merupakan salah satu dari yang ditentukan oleh undang-undang sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki narkotika tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum sehingga terhadap unsur "melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bertitik tolak pada cara apa dan bagaimana perbuatan tersebut dilakukan, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut telah memenuhi cara-cara sebagaimana yang dipersyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa melihat karakteristik unsur ini, tentunya dapat diambil kesimpulan jikalau unsur ini bersifat alternatif yang artinya perbuatan tersebut tidak perlu terbukti secara keseluruhan akan tetapi salah satu saja dari perbuatan tersebut yang dapat dibuktikan, itu sudah mencakup atau memenuhi dari apa yang dipersyaratkan unsur ini, sehingga tentunya Majelis Hakim hanya akan menguraikan salah satu saja dari perbuatan tersebut yang dianggap paling sesuai dengan kedudukan terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain yang ditentukan dalam undang-undang tersebut Narkotika Golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa dalam daftar Narkotika (Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) Metamfetamina disebutkan dalam daftar urut ke-61 Golongan I;

Menimbang Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok magnum didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi bahan/daun kode 1 s/d 4 yang ditemukan dan disita dari terdakwa oleh pihak kepolisian yang diakui kepemilikannya adalah milik Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor: PL80EK/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 14 Nopember 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kode sampel A sampai dengan Kode sampel D jenis sampel bahan/daun dengan berat netto awal seluruhnya 4,0363 gram dan sisa hasil lab seluruhnya 0,396 gram dengan hasil pemeriksaan positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman yaitu pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 05.30 wib di Jl. Geger Arum Baru RT.004 RW.006 Kel. Isola, Kec. Sukasari, Kota Bandung, karena telah menyalahgunakan narkotika golongan I dan Terdakwa ditangkap sendirian dirumah dan saat itu Terdakwa sedang tidur;
- Bahwa benar pada waktu ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas yang menangkap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :



o 1 (satu) buah bekas bungkus rokok magnum didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi bahan/daun kode 1 s/d 4.

Didapat/ditemukan di bawah karpet lantai tengah rumah Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa

o 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam beserta simcard operator seluler im3 dengan nomor 0855320715025.

Didapat/ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa benar 1 (satu) buah bekas bungkus rokok magnum didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi bahan/daun kode 1 s/d 4 milik Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam beserta simcard operator seluler im3 dengan nomor 0855320715025 adalah milik Terdakwa dan dipergunakan untuk membeli narkoba jenis sintetis di akun Instagram Elstrada;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan bahan/daun (narkoba golongan I jenis tembakau sintetis) tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 wib di sekitar daerah Rancaekek Kabupaten Bandung dengan cara membeli dari akun Instagram Elstrada. Terdakwa memesan narkoba jenis tembakau sintetis melalui akun Instagram bernama Elstrada kemudian Terdakwa menransfer uang sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) ke rekening pemilik akun Instagram tersebut sebagai pembayaran pembelian narkoba jenis tembakau sintetis, setelah Terdakwa menransfer uang, kemudian pemilik akun Instagram bernama Elstrada memberikan petunjuk lokasi dimana narkoba jenis tembakau sintetis bisa diambil, kemudian berdasarkan petunjuk yang dikirimkan pemilik akun Instagram Elstrada Terdakwa mengambil narkoba jenis tembakau sintetis di pinggir jalan daerah Rancaekek Kab. Bandung, setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumah yang di di Jl. Geger Arum Baru RT.004 RW.006 Kel. Isola, Kec. Sukasari, Kota Bandung, setelah dirumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 00.30 wib Terdakwa membagi paket narkoba jenis tembakau sintetis menjasi 4 (empat) paket yang dimasukkan kedalam plastik klip bening;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau sintetis adalah untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri;

- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam menjual narkoba jenis tembakau sintetis adalah sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) per habis barang dan bisa mengkonsumsi narkoba jenis tembakau sintetis secara gratis;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dalam membeli dan menjual narkoba jenis tembakau sintetis tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas jika dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa sendiri yakni Terdakwa menjual tembakau sintetis, Majelis Hakim berpendapat sudah memenuhi unsur ini yakni "menjual," sehingga terhadap unsur "menjual", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok magnum didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi bahan/daun kode 1 s/d 4 (berat netto 4,0363 gram dan sisa hasil lab seluruhnya 0,396 gram) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam beserta simcard operator seluler im3 dengan nomor 085520715025 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Sikap Terdakwa yang sopan selama dipersidangan dan mengakui semua perbuatannya tersebut;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (perbaikan) dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan diharapkan setelah menjalani pidana Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 (tiga) unsur, yaitu :

1. Unsur yuridis ;
2. Unsur sosiologis dan ;
3. Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa adapun maksud dari unsur Yuridis diatas, artinya adalah suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah. Kemudian yang dimaksud dengan unsur sosiologis, artinya adalah suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur filosofis artinya adalah suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ridwan Sodikin Als Iwan Bin Mumuh Munandar (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual narkotika golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok magnum didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi bahan/daun kode 1 s/d 4 (berat netto 4,0363 gram dan sisa hasil lab seluruhnya 0,396 gram);

Untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam beserta simcard operator seluler im3 dengan nomor 085520715025.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh kami, Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adil Hakim, S.H., M.H., Firlana Trisnila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Handayani Soekana, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Nur Apriliyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adil Hakim, S.H., M.H.

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.

Firlana Trisnila, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Handayani Soekana, S.H., M.H.